

JURNAL LAWNESIA

Volume 3 (1), Juni 2024, 482-493

E-ISSN: 2829-7873



Analisis Tanggung Jawab Pers Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Pemberitaan Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata

Analysis Of Press Responsibilities Towards The Parties Harmful Due To Improper Review Of Reporting From The Aspect Of Civil Law

Krisno Jatmiko

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
krisno.jatmiko123@gmail.com

Sutiyani

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
Osutiyani.21@gmail.com

Iman Frizal Buanakhe

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
iimansyah610@gmail.com

Felix Buulolo

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
felixbuulolo8@gmail.com

Abstrak

Pada umumnya pihak yang dirugikan mendasarkan gugatannya pada Pers dinilai tidak melakukan peliputan secara berimbang, tidak melakukan konfirmasi, dan berita bersifat terdensius. Jika ditinjau dari beberapa kasus kelalaian Pers yang terjadi, dapat diketahui bahwa berita yang S4dimuat tidak melakukan check dan recheck kembali tentang keakuratan berita tersebut. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang diberitakan, ditambah lagi dengan adanya sikap masyarakat yang sudah terlanjur, mempercayai berita tersebut sehingga membentuk opini dalam masyarakat tersebut (public opinion). Hasil dari Penelitian ini Prosedur pengajuan gugatan perdata terhadap Pers yang memberikan berita

tidak benar bisa dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat dengan mekanisme sebagai berikut : Pendaftaran Gugatan, Membayar Panjar Biaya Perkara, Registrasi Perkara, Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Ketua Pengadilan Negeri, Penetapan Majelis Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Tanggungjawaban Pers terhadap pihak yang dirugikan akibat pemberitaan yang tidak benar Pada Perusahaan Pers Tribun Lampung yaitu Berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan UU pers, melainkan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers terdapat pada Pasal 1376KUHPdt yaitu: sebagai akibat hukum tuntutan perdata dalam hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik. Sedangkan di dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah dengan melalui Hak Jawab seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Hak jawab disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan.

Kata kunci : Tanggungjawab, Pers, Kerugian

Abstract

In general, the aggrieved party bases its lawsuit on the press which is deemed not to provide balanced coverage, does not provide confirmation, and the news is of a scattered nature. If we look at several cases of press negligence that have occurred, it can be seen that the news published does not check and recheck the accuracy of the news. So that it can cause harm to the parties who are reported, coupled with the attitude of the public who already believe the news, thus forming an opinion in that society (public opinion). The results of this research are the procedure for filing a civil lawsuit against the press which provides false news. You can do this by filing a lawsuit with the local district court with the following mechanism: Registration of the lawsuit, payment of down payment of court fees, registration of the case, transfer of case files to the chairman of the district court, decision by the panel. Judge by the Chairman of the District Court and the responsibility of the press towards parties who suffer losses due to untrue reporting at the Tribun Lampung Press Company, namely. In connection with the problem of defamation, it cannot be resolved through journalistic channels or the press law, but can be resolved through court, all losses and compensation, both material and immaterial, is imposed on press companies in Article 1376 of the Criminal Code, namely: as a legal consequence, civil lawsuits in cases of insult are aimed at obtaining compensation for losses and restoration of good name. Meanwhile, in Press Law no. 40 of 1999, the form of civil responsibility in the event of reporting is through the Rig of Reply as in Article 5 paragraph (2) of Law no. 40 of 1999 concerning the press, the right to reply is conveyed in writing or orally

Keywords: Responsibility, Press, Loss

1. PENDAHULUAN

Era Globalisasi sekarang ini, informasi menjadi kebutuhan esensial manusia untuk berbagi tujuan. Kemajuan teknologi informasi

mengakibatkan manusia dapat mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan, sehingga

tidak ada lagi batasan ruang dan waktu untuk mendapatkan informasi. Hal tersebut yang mendorong seluruh insan Pers untuk meningkatkan sikap profesionalisme. Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusinya.

Keberadaan Pers di Indonesia dilandasi oleh Pasal 28 Jo Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan Tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian dirumuskan bahwa dalam Pasal 28 Jo. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar hukum konstitusional bagi kebebasan Pers Nasional Indonesia. walaupun isi Pasal 28 tersebut secara eksplisit tidak menyebutkan kebebasan pers, namun secara implisit ide

kebebasan Pers itu tersirat didalamnya

Kebebasan Pers

Adalah kebebasan dari media komunikasi termasuk surat kabar, majalah, radio dan televisi dari kontrol dan pengawasan pemerintah. Pers juga merupakan kebebasan mengeluarkan ide dan pendapat melalui media massa. karena itu, kebebasan Pers diakui sebagai hak fundamental dari individu. Kebebasan Pers lebih terasa pada masa reformasi setelah Undang-Undang Pers diundangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pemerintah berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 4 ayat (22) Undang-Undang

Pers. Ketentuan mengenai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) pun tidak berlaku lagi dan bila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan Pers, penyelesaian dapat dilakukan melalui hukum.

Kebebasan Pers

sangatlah penting jika dihubungkan dengan salah satu fungsi Pers, yakni menyampaikan informasi kepada masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dan salah satu media informasi itu adalah Pers. Oleh karena itu Pers tidak dapat ditekan dalam fungsinya untuk memberikan kepada masyarakat. Pemberitaan Pers harus mematuhi norma-norma dalam kode etik jurnalistik dan prinsip-prinsip jurnalistik yang baik, terutama pertanyaan yang menjurus pada faktor yang menciptakan nilai berita. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pers menerangkan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Tindak lanjut mengenai kode etik jurnalistik diatur lebih lanjut dalam Keputusan, Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Pers.

Nilai berita yang dimaksud adalah penerapan ukuran-ukuran tertentu yang diberlakukan dalam penentuan terhadap suatu berita mempunyai nilai daya tarik, aspek pembaharuan, memenuhi selera, mengundang minat, penambahan wawasan wartawan. Sedangkan yang dimaksud berita adalah laporan yang hangat, padat, cermat mengenai suatu kejadian, bukan kejadian itu sendiri. Pemberian batasan tentang berita dibedakan antara kejadian dengan laporan tentang kejadian itu

sendiri. Suatu laporan dapat dijadikan sebagai bahan berita apabila telah memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah: 1. *Factual*, artinya berita itu harus berdasarkan fakta yang terjadi dan bukan khayalan ataupun asumsi-asumsi.

2. *Actual*, artinya berita yang baru saja terjadi itu sebisa mungkin disuguhkan secepatnya.

3. Menarik, artinya minat orang untuk mengetahui apa yang terjadi itu dapat dipenuhi.

Laporan yang telah memenuhi persyaratan diatas akan dapat menarik masyarakat apabila terdapat juga unsur-unsur komersial Pers. Hal ini berguna agar pemberitaan tersebut mempunyai rating yang tinggi. tetapi karena adanya unsur komersial Pers yang meningkat, persaingan antara Pers pun semakin tinggi. Biasanya untuk memenangkan kompetisi sesama Pers, mereka cenderung

berlomba-lomba memenuhi unsur-unsur actual dan menarik tetapi sering terpeleset meninggalkan unsur factuality-nya. Hal ini dapat disebabkan karena pers dalam bekerja selalu diburu waktu (deadline), kendatipun Pers mendasarkan prinsip kerjanya pada periksa dan periksa ulang (check dan recheck), serta mengutamakan akurasi, Pers sering dihadapkan pada berbagai kekeliruan. Kekeliruan berita dapat mengakibatkan bermacam-macam kerugian, diantaranya sebagai berikut :

1. Wartawan dan penerbitan persnya mendapatkan nama buruk dimata masyarakat. Bila pemberitaan pers sering mengada-ada, akhirnya masyarakat akan bisa menilai sendiri, dan integritas pers yang

demikian akan hilang, masyarakat enggan membacanya, yang pada gilirannya Pers tersebut akan mati dengan sendirinya.

2. Bila mengacaukan sendi-sendi kehidupan masyarakat, maka jika kekeliruan itu bersifat prinsip dapat mengganggu kestabilitas nasional, dan lebih jauh lagi berakibat terhambatnya pembangunan nasional.

3. Wartawan dan penerbitan persnya dapat dituntut ke pengadilan.

4. Sumber berita atau pihak-pihak yang terkait dengan pemberitaan itu dapat menderita kerugian.

5. Publik mendapat berita yang salah sehingga pandangan mereka mengenai suatu hal juga menjadi salah. Dengan kata lain kekeliruan berita dapat menyesatkan pembaca

Kekeliruan berita yang mengakibatkan berita yang disampaikan oleh Pers tidak benar adanya, tentu saja bisa sangat merugikan masyarakat, baik masyarakat pembaca maupun masyarakat yang menjadi sumber berita. Ketidaktelitian seorang wartawan dapat menyebabkan nama baik seseorang menjadi rusak, bahkan mungkin hancur sama sekali. Pada umumnya pihak yang dirugikan mendasarkan gugatannya pada Pers dinilai tidak melakukan peliputan secara berimbang, tidak melakukan konfirmasi, dan berita bersifat terdensius. Jika ditinjau dari beberapa kasus kelalaian Pers yang terjadi, dapat diketahui bahwa berita yang dimuat tidak melakukan check dan recheck kembali tentang keakuratan berita tersebut. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang diberitakan, ditambah lagi dengan adanya sikap masyarakat yang sudah terlanjur,

mempercayai berita tersebut sehingga membentuk opini dalam masyarakat tersebut (public opinion).

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pemberitaan yang tidak benar itu mengakibatkan kerugian serta tercemarnya nama baik seseorang maka Pers harus berusaha memulihkan nama baik orang tersebut dengan meminta maaf atau menggunakan hak jawab

Pers secara normatif melakukan kerjanya juga demi kepentingan umum terkait dengan kontrol sosialnya. Dasar khusus gugatan pencemaran nama baik atau penghinaan sebenarnya ada pada Pasal 1372 KUHPerdata. Penggugat dapat meminta kepada hakim (menurut Pasal 1372 KUHPerdata) agar tergugat dihukum memberikan ganti kerugian, pemulihan kehormatan dan nama baik. Namun Pasal 1376 KUHPerdata menentukan bahwa gugatan penghinaan (atau pencemaran nama baik) tidak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk mencemarkan nama baik atau menghina. Maksud menghina atau mencemarkan nama baik dianggap tidak ada apabila perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri secara terpaksa.

B. PEMBAHASAN

1. Prosedur pengajuan gugatan perdata terhadap Pers yang memberikan berita tidak benar (Studi Pada Perusahaan Pers Tribun Lampung)

Di Indonesia larangan penyebaran berita tidak benar/bohong diatur dalam berbagai undang-undang. Pengaturan penyebaran berita tidak benar/bohong tersebut diklasifikasikan berdasarkan subjek yang menyebarkan, Khusus bagi insan pers terdapat pengaturan tersendiri.

Dalam konteks jurnalistik, penyebaran berita bohong diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU No. 40 Tahun 1999) dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU No. 32 Tahun 2002). Khusus penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh lembaga pers diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 40 Tahun 1999. Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers, dalam pasal tersebut diatur peran pers nasional dalam melaksanakan peran dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Akan tetapi pelanggaran berupa penyebaran berita bohong merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Dalam penjelasan pasal tersebut, berita bohong diartikan sebagai berita sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Penyelesaian mengenai pelanggaran kode etik tersebut dilakukan melalui Dewan Pers yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Kode Etik Jurnalistik. Dengan demikian penyebaran berita bohong oleh lembaga pers bukanlah suatu tindak pidana. Sedangkan khusus penyebaran berita bohong

yang dilakukan oleh lembaga penyiaran diatur dalam Pasal 36 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2002 yang melarang lembaga penyiaran untuk menyiarkan berita yang mengandung kebohongan. Bagi lembaga penyiaran radio dan televisi yang menyiarkan siaran yang mengandung kebohongan dikenakan pidana. Akan tetapi disisi lain Komisi Penyiaran Indonesia

(KPI) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran mengatur bahwa Lembaga penyiaran juga mengikuti standart kode etik jurnalisme yang melarang insan penyiaran untuk membuat berita atau siaran yang mengandung kebohongan dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi administrative

Namun untuk penyelesain perselisihan perdata biasanya dengan kompensasi berupa pembayaran sejumlah ganti rugi oleh pers dan pemulihan nama baik pada pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan dalam KUHPperdata yang mengatur tentang besarnya ganti rugi sifatnya kasuistik yaitu diukur berdasarkan "tingkat kehormatan" pihak yang merasa dirugikan, berdasarkan penilaian hakim. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibuk Bertha dari Tribun lampung tentang bagaimana cara penyelesaian apabila memuat berita yang salah, sejauh ini segala kasus yang berkaitan dengan pemberitaan yang salah seharusnya dapat diselesaikan melalui penggunaan hak jawab. Namun dalm hal ini seroang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negri untuk meminta kerugian yang hal pertama dapat dilakukan, berikut mekanisme mengajukan gugatan perdata:

1. Pendaftaran Gugatan

Tahap pertama yang harus dilakukan calon penggugat adalah mengajukan gugatan perdata dengan melakukan pendaftaran gugatan kepengadilan. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, pendaftaran gugatan itu diajukan kePengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya.

Kompetisi relatif yang dimaksud yang dimaksud adalah untuk menentukan pengadilan negeri pada daerah mana yang berwenang menangani perkara perdata yang ingin diajukan tersebut. Cara menentukan kompetensi relative tersebut yaitu, berdasarkan tempat tinggal tergugat (pihak yang digugat dalam perkara) atau berdomisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian.

Gugatan tersebut hendaknya diajukan secara tertulis, di tandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, dan ditujukan kepada Ketua Pegadilan Negeri. Pendaftaran gugatan ini dapat dilakukan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

2. Membayar Panjar Biaya Perkara

Setelah pendaftan gugatan diterima oleh kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, selanjutnya Penggugat wajib membayar biaya perkara. Biaya perkara yang dibayarkan pada tahap ini disebut panjar biaya perkara, yang merupakan biaya sementara yang akhirnya akan diperhitungkan setelah diputuskannya putusan pengadilan.

Umumnya setelah dikeluarkan putusan pengadilan, pihak yang kalah (antara Penggugat dan Tergugat) adalah pihak yang akan menanggung biaya perkara. Biaya perkara yang dimaksud termasuk biaya-biaya yang perlu

dikeluarkan pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, antara lain, biaya kepaniteraan, materai, pemanggilan saksi, pemeriksaan setempat, pemberitahuan, eksekusi, dan biaya lainnya yang diperlukan selama proses pemeriksaan dan persidangan. Jika panjar biaya perkara kurang maka Penggugat wajib menambahkan, dan sebaliknya, apabila lebih maka biaya sisa harus dikembalikan kepada Penggugat.

Terdapat pengecualian bagi Penggugat dan/atau Tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka dalam Hukum Acara Perdata juga mengizinkan untuk berperkara tanpa biaya (*prodeo/free of charge*). Untuk berperkara tanpa biaya, Penggugat dapat mengajukan permintaan izin berperkara tanpa biaya dengan melampirkannya dalam surat gugatannya atau dalam surat tersendiri. Selain Penggugat, Tergugat juga dapat mengajukannya sendiri. Permintaan ini juga disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari cara tatau kepala desa tempat tinggal pihak yang mengajukan.

3. Registrasi Perkara

Registrasi perkara adalah pencatatan gugatan kedalam Buku Register Perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat diproses lebih lanjut, dilakukan setelah melakukan pembayaran panjar biaya perkara.

4. Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Ketua Pengadilan Negeri

Setelah mendapatkan nomor perkara berdasarkan nomor urut dalam Buku Register Perkara, maka perkara tersebut akan dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pelimpahan tersebut harus dilakukan secepat mungkin agar tidak melanggar

prinsip-prinsip penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal registrasi.

5. Penetapan Majelis Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Setelah memeriksa berkas yang di limpahkan ke Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas diterima. Majelis hakim terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang Hakim, dengan komposisi satu orang Ketua Majelis Hakim dan 2 orang Hakim Anggota.

6. Penetapan Hari Sidang

Setelah Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut terpilih, maka Majelis Hakim kemudian menetapkan hari sidang. Penetapan itu dituangkan dalam surat penetapan selambat-lambatnya 7 hari setelah Majelis Hakim menerima berkas perkara. Kemudian Majelis Hakim akan memanggil para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Kemudian proses persidangan akan dimulai sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku

Dengan enam tahap tersebut, adalah mekanisme mengajukan gugatan perdata dipengadilan negeri setempat, nanti akan dipanggil oleh pihak pengadilan untuk sidang pertama yaitu gugatan sampai dengan putusan, dalam hal ini Prosedur pengajuan gugatan perdata terhadap Pers yang memberikan berita tidak benar sama saja pada pengajuan gugatan perdata pada umumnya tergantung isi dari

gugatan sampai dengan hasil putusan yang di keluarkan majelis hakim, namun tetap saja sebelum mengajukan gugatan diberikan ruang untuk menjalan mediasi antara perusahaan dengan individu yang di rugikan untuk terwujudnya penyelesaian perkara melalui kekeluargaan.

2. Tanggungjawaban Pers terhadap pihak yang dirugikan akibat pemberitaan yang tidak benar Pada Perusahaan Pers Tribun Lampung

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

i. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

ii. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).

iii. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Maka model tanggung jawab hukum nya adalah sebagai berikut:

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerduta.

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerduta.

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerduta

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja atau tidak disengaja karena lalai. Dalam penulisan ini membahas mengenai tanggung jawab keperdataan Perusahaan terhadap kesalahan pemberitaan yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat.

Penulisan ini di latar belakang oleh perkara mengenai pemberitaan dalam media cetak dimana seseorang atau kelompok di masyarakat merasa dirugikan atas pemberitaan yang dimuat oleh media cetak terkait dengan cara menggugat secaramateriil dan immateriil, baik secara perdata maupun pidana sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara penggugat dengan pihak tergugat yang merasa diri mereka yang benar. Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan dan pertanggung jawabnya dalam media cetak yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada buk bertha HRD Tribun lampung, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu mengetahui bentukbentuk kesalahan pemberitaan yang ditinjau dari KUHPerduta yang tidak disebutkan secara eksplisit, namun jika penulis menyimak ketentuan dan bunyi pasal 1365 KUHPerduta, maka kesalahan pemberitaan merupakan perbuatan melawan hukum. Seperti kesalahan yang dapat merugikan orang lain yaitu berita yang bersifat pencemaran nama baik, fitnah, dan dusta tersebut dapat dikategorikan

sebagai bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan.

Berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan UU pers, melainkan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers terdapat pada Pasal 1376KUHPdt yaitu: sebagai akibat hukum tuntutan perdata dalam hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik. Sedangkan di dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah dengan melalui Hak Jawab seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Hak jawab dapat disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan.

Perlunya pengaturan mengenai permasalahan pemberitaan di media cetak yang berkaitan dengan tanggung jawab keperdataannya khususnya untuk pihak media yang bersangkutan sebelum melakukan penerbitan maka terlebih dahulu melakukan wawancara dengan subyek berita disamping sumber berita, karena informasi yang diberikan secara sepihak oleh nara sumber berita kebenarannya masih diragukan dan berita tersebut bisa disebut sebagai penghinaan atau fitnah, agar visi dan misinya terpenuhi sehingga media yang menyebarkan informasi mencerdaskan masyarakat dan tidak membodohi masyarakat. Dan sebagai pembuat kebijakan pemerintah diharuskan untuk memperhatikan pelaksanaan UU Pers dengan KUHPdt, penerapannya tidak rancu

dalam memutuskan suatu perkara pers di pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara pada ibuk bertha Hrd Tribun Lampung terkait dengan kesalahan pemberitaan yang merugikan pihak yang diberitakan biasanya wartawan yang memberikan berita tersebut mendapat sanksi tidak memperoleh gaji atau tidak dinaikkan pangkat. Pihak Tribun Lampung juga meminta maaf secara langsung kepada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan atas dirinya ataupun perusahaannya tersebut dan mengklarifikasi berita tersebut. Dari Pernyataan yang diperoleh dari wawancara menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada wartawan yang memberitakan tidaklah sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan karena telah merugikan dan mencemarkan nama baik orang lain. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh wartawan tersebut. Pihak yang merasa dirugikan juga tidak mendapatkan keadilan karena tidak adanya klarifikasi atas pemberitaan yang salah tersebut.

Sistem

pertanggungjawaban dalam UU Pokok Pers ternyata belum mengatur secara lebih terinci dan konkret pihak (person) yang harus bertanggung jawab berdasarkan ketentuan dimaksud. Dalam hubungan ini harus ada pendelegasian kewenangan dalam art! batas-batas mana yang secara wajar dilakukan oleh seorang wartawan. Hal ini dimaksudkan agar sistem pertanggungjawaban air terjun (water fall system) sebagaimana yang selama ini diterapkan disertai dengan ketegasan subjek, berarti adalah ketegasan Individu yang harus bertanggung jawab. Dalam hal ini dikehendaki adanya ketegasan batas khususnya secara internal yang akan

membawa konsekuensi eksternal. Temtama pada klausula pasal 15 ayat (4)) UU Pokok Pers denganmemperjelas posisi tanggungjawab masing-masing komponen sesuai dengan tahapan perjalanan suatu berita dan kinerja pers pada umumnya. Tanggung jawab ini selanjutnya dituangkan dalam Politik Keredaksian sebagai bagian dari manajemen perusahaan penerbitan pers yang bersifat mengikat para pihak. Hal ini hendaknya secara tegas ditekankan sebagai isi dari konsep pertanggungjawaban yang bersifat airterjun (water fall system) tersebut. Kiranya hal ini lebih mendekatkan pada nilai keadilan yang dilandasi atas penghormatan terhadap HAM. Berdasar ketentuan UU No. 40/1999 tentang Persdinyatakan bahwa sebagaiwujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan oleh pers harus ada penanggung jawab baik dalam urusan redaksional maupun perusahaan. Penanggung jawab inilah yang memikul tanggung jawab hukum pertama atas sajian pers. Sedangkan subjek lain pertanggungjawabannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. pemberitaan pers dalam perspektif hukum memerlukan adaptasi dari berbagai disiplin ilmu lain semisal ilmu komunikasi, ilmu ekonomi, ilmu sosial, psikologi dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan sebagai satu upaya untuk memperoleh deskripsi yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan HAM. Pertanggungjawaban atas sajian di dalam penerbitan pers dengan menitikberatkan pada penanggung jawab tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain di jajaran redaksi yang juga hamsikut memikul tanggung jawab sesuai dengan porsi masing, memang pada hakekat nya

pertanggungjawab pihak pers sudah diatur sedemikian rupa dalam perturan pers namun dalam segi perdatanya belum ada untuk itu apabila seseorang telah merasa dirugikan dapat melakukan complain langsung terhadap perusahaan nya agar dibeerikan ganti rugi sedemikian rupa.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Tanggung Jawab Pers terhadap Pihak yang dirugikan akibat pemberitaan yang tidak benar ditinjau dari aspek hukum perdata (Studi Pada Perusahaan Pers Tribun Lampung) Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengajuan gugatan perdata terhadap Pers yang memberikan berita tidak benar bisa dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pendaftaran Gugatan
2. Membayar Panjar Biaya Perkara
3. Registrasi Perkara
4. Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Ketua Pengadilan Negeri
5. Penetapan Majelis Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Tanggungjawaban Pers terhadap pihak yang dirugikan akibat pemberitaan yang tidak benar Pada Perusahaan Pers Tribun Lampung yaiu Berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan UU pers, melainkan dapat diselesaikan melalui

jalur pengadilan, segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers terdapat pada Pasal 1376KUHPdt yaitu: sebagai akibat hukum tuntutan perdata dalam hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik. Sedangkan di dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah dengan melalui Hak Jawab seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Hak jawab dapat disampaikan dengan cara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

Asikin, H. Z., & SH, S. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media.

Edy Susanto, 2010 "*Hukum Pers di Indonesia* , Jakarta, Rineka Cipta.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm. 140.

Kansil C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, 2005, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

L. Rivers, William, et. al., 2003, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.

Mustari, D. (2013). Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah. *Yogyakarta: Gava Media*.

Rifa'i, A. A. PENGANTAR PENELITIAN PENDIDIKAN.

Syahriar, Irman, 2015, *Penegakan Hukum Pers*, Aswaja Pressindo, Surabaya.

Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Cet 1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta

B.PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgelijk wetboek)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

C.Lainnya

Anto Satriyo Nugroho, Tips Menghadapi Hoax dan Spam. www.ilmukomputer.com. Diakses tanggal 20 februari 2017.

Amra, A. (2015). Pengaruh Media Massa Terhadap Perkembangan Peserta Didik. *Ta'dib*, 18(2), 118-126.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016 . <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, diakses pada Selasa tanggal 19 November 2018 pukul 11:30 WIB

Gamal, M., & Hartanto, S. H. (2021). *Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Berita Hoax Di Dalam Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 277/Pid. Sus/2019/PT. DKI)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Herlinda. Pengertian Hoax: Asal Usul dan Contohnya. <http://www.komunikasipraktis.com/>. Diakses tanggal 20 Februari 2017

Ismawati, 2010, *Analisis Legalitas Perusahaan Perusahaan Penyiaran dalam Penggunaan Hak Siar*, Lampung, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Kertamukti, R. (2017). *Komunikasi Visual Iklan Cetak Rokok di Indonesia Kurun Waktu 1950-2000*. *Jurnal ASPIKOM*, 1(1),.

Novriansyah, I. (2020). *Tinjaun Yuridis kriminologis Optimalisasi Pengawasan Dewan Pers Terhadap Tindak Pidana*

Pemerasan yang dilakukan oleh Jurnalis (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

Yani, A., Junaidi, M., & Saputra, B. (2019). *Strategi Pemasaran Surat Kabar dalam Menghadapi Persaingan Media online* (Studi Pada Harian Jambi Independent) (Doctoral dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin jambi).

Youky Surinda Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 18 Januari 2019 pukul 19.30 WIB Zainab Ompu Jainah, (2012 Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Journal of Rural and Development*, 3(2).